



PENETAPAN

Nomor 2137/Pdt.G/2024/PA.Mlg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MALANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat yang terdaftar secara e-court antara:

PENGUGAT, NIK, lahir di Blitar, pada tanggal XX Maret 19XX (XX tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Malang yang dalam perkara ini berdomisili di Kota Malang, dengan domisili elektronik pada alamat email alifiyahp88@gmail.com;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK, lahir di Malang, pada tanggal 02 Juni 1988 (36 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Malang;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 November 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang, Nomor 2137/Pdt.G/2024/PA.Mlg tanggal 13 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sirri pada tahun 2018 di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Sukorejo Kecamatan Sutojayan

Halaman 1 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 2137/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Blitar dan kemudian Penggugat dan Tergugat telah mencatatkan pernikahannya di Kota Malang pada tanggal 13 Agustus 2020, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, tanggal 13 Agustus 2020;

2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat di Kota Malang selama 3 tahun 5 bulan;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama :, NIK....., Laki-laki, lahir di Blitar, XX Oktober 20XX / 5 tahun (saat ini diasuh bersama oleh Penggugat dan Tergugat);

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis. Namun sejak sekitar bulan Agustus tahun 2023 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

a. Tergugat telah selingkuh dengan perempuan lain, yakni antara Tergugat dengan perempuan tersebut saling berkirim pesan mesra dan telepon melalui sosial media (whatsapp) kemudian foto dan video mesra diantara Tergugat dengan perempuan tersebut di sosial media (facebook dan tiktok) dan bahkan Tergugat pernah tinggal bersama dengan perempuan tersebut di tempat kost;

5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Januari tahun 2024, kemudian Penggugat pamit pergi meninggalkan Tergugat dan Penggugat sekarang bertempat tinggal di rumah saudara Penggugat di alamat yang tersebut diatas, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 bulan, dan selama itu Penggugat dan Tergugat jarang mengadakan komunikasi, dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

6. Bahwa atas keadaan rumah tangga yang demikian itu, pada akhirnya Penggugat berkesimpulan sudah tidak mungkin lagi dapat meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat walaupun Penggugat sudah

Halaman 2 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 2137/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha untuk rukun, Penggugat benar-benar menyatakan tidak rela/tidak ridlo dan Penggugat bermaksud menggugat cerai kepada Tergugat, karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak dapat terwujud sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Perkawinan;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, penggugat mengajukan gugatan cerai dan mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Malang agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum ;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama Malang berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk sidang, Penggugat dengan Tergugat hadir di persidangan. Kemudian Ketua Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dengan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator Dr. Dewi Ambarwati, S.H., M.H., dan dinyatakan tidak berhasil, sebagaimana laporan mediator tanggal 02 Desember 2024 (tidak berhasil);

Bahwa pada persidangan selanjutnya, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, kemudian Majelis berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, dan terhadap upaya perdamaian tersebut Penggugat menyatakan akan rukun kembali sebagai suami istri dengan Tergugat dan selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya karena bersedia rukun kembali dengan Tergugat, lalu Tergugat menyetujui pencabutan tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Halaman 3 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 2137/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat tersebut adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa demi mempertahankan kelestarian dan keutuhan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan suami istri yang bersangkutan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Dr. Dewi Ambarwati, S.H., M.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 02 Desember 2024, dinyatakan tidak berhasil, Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama sebelum gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat menyatakan akan rukun kembali sebagai suami istri dengan Tergugat dan selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya, lalu Tergugat menyetujui pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Penggugat apalagi Tergugat belum memberikan jawaban, sehingga berdasarkan Pasal 271 RV. Dan Pasal 272 RV pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut gugatannya dalam perkara Nomor 2137/Pdt.G/2024/PA.Mlg;

Halaman 4 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 2137/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Malang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh **Drs. H. Irwandi, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Sriyani, M.H.** dan **Nur Amin, S.Ag., M.H.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Mochamad Muttaqien, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Irwandi, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Sriyani, M.H.

Nur Amin, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Mochamad Muttaqien, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1.	PNBP	Rp	60.000,00
2.	Proses	Rp	100.000,00
3.	Penggandaan	Rp	100.000,00
4.	Panggilan	Rp	26.000,00
5.	Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp	296.000,00

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 2137/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)